



PEMERINTAH DESA DERSALAM
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

Jl. Kampus UMK RT 03/RW III
KUDUS 59321

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : ...357./VII./2009.....

TENTANG

Penunjukan / Pengangkatan Guru Di TK Pertiwi Dersalam

- Membaca** : Surat permohonan sdr **SITI AMINAH** tanggal 01 September 2009 untuk menjadi Guru Taman Kanak-kanak Dersalam.
- Menimbang** : 1. Masih ada kekurangan Guru di Taman Kanak-kanak Pertiwi Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.
2. Dalam Rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar perlu diangkat seorang Guru di Taman kanak-kanak untuk memenuhi kekurangan guru, sub di atas.
- Mengingat** : Pedoman kerja pengurus Taman Kanak – kanak Pertiwi Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjukan / Mengangkat saudara :

Nama : **SITI AMINAH**
Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 15 Oktober 1967
Pendidikan : SMEA / TB
Alamat : Dersalam RT 01 RW 02 BAE KUDUS
Sebagai : Guru tetap di TK Pertiwi Dersalam

KEDUA : Nama tersebut diatas terhitung bekerja mulai tanggal 23 Oktober 2009 Gaji menurut peraturan Pengurus Taman Kanak-Kanak Pertiwi Dersalam .

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kudus 23 Oktober 2009

Tanggal : 23 Oktober 2009

Kepala Desa Dersalam



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bae
3. Kepala TK Pertiwi Dersalam
4. Pengurus TK Pertiwi Dersalam
5. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH DESA DERSALAM
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**

Jl. Kampus UMK RT 03 / RW III
KUDUS 59321

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM

NOMOR : 462/06/TX/2010

Tentang

PENGANGKATAN GURU TETAP TK PERTIWI DERSALAM

KEPALA DESA DERSALAM

Menimbang : a. Bahwa dengan sesungguhnya sangat dibutuhkan tenaga tetap Guru di TK Pertiwi Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus yang sangat perlu dipenuhi.
b. Bahwa sesungguhnya dengan maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : a. Kebutuhan Pendidikan bagi anak-anak Taman kanak-kanak di Desa Dersalam.
b. Pemerintah Desa ikut mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas, bermanfaat dan berdaya guna untuk Bangsa dan Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : bahwa terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2009 saudari Siti Aminah berijazah SMU lulus tahun 1986 diangkat sebagai Guru Tetap Tk Pertiwi Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

KEDUA : Tugas-tugas sebagai Guru Tetap TK Pertiwi Dersalam, yang bersangkutan menyesuaikan petunjuk dari UPT Pendidikan baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

KETIGA : Yang bersangkutan berhak menerima uang honor dari Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa Dersalam.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Di tetapkan di : Kudus

Rada Tanggal : 23 Oktober 2010

Kepala Desa Dersalam

H.M. SYAIFUDIN

Tembusan :

1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bae
2. Camat Bae
3. Kepala TK Pertiwi Dersalam
4. Arsip.